

Forum Lalu Lintas Tapin Evaluasi Kelayakan Jalan Nasional Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/389232/forum-lalu-lintas-tapin-evaluasi-kelayakan-jalan-nasional-kalsel>

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tapin evaluasi kelayakan jalan nasional di Kalimantan Selatan sepanjang 30 Kilometer atau dari perbatasan Kabupaten Banjar - Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tapin AKP Imam Suryana mengatakan evaluasi tersebut meliputi penerangan jalan umum (PJU), kerusakan ruas, marka jalan hingga tata ruang. “Dari hasil evaluasi sementara kami, ada beberapa kerusakan jalan dan juga 15 titik PJU yang mati karena kondisi sudah tua dan harus diganti,” ungkapnya di Rantau, Senin malam.

Imam mengungkapkan, evaluasi ini dilakukan secara detail terkait kekurangan jalan untuk keselamatan mobilitas barang dan orang di Trans-Kalimantan di wilayah Kabupaten Tapin. “Evaluasi ini dilakukan selama dua hari, setelah selesai kita inventaris permasalahan jalan, kita akan bersurat ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Ia katakan, forum tersebut melibatkan banyak pihak, diantaranya ada Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas PUPR, Jasa Raharja hingga Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapin. Urgensi dari operasi evaluasi kelayakan jalan ini, kata Imam, untuk menekan angka laka lantas di jalan nasional wilayah Kabupaten Tapin. “Dominasi laka lantas dari evaluasi kita adalah warga Tapin,” ujarnya.

Berdasarkan data Jasa Raharja, Januari - September 2023. Total jumlah laka lantas di Kabupaten Tapin 42 kasus. “Luka-luka 53 orang dan meninggal dunia 22 orang,” Petugas Jasa Raharja di Kabupaten Tapin Herry Setiawan.

Sumber Berita

1. <https://kassel.antaranews.com/berita/389232/forum-lalu-lintas-tapin-evaluasi-kelayakan-jalan-nasional-kassel>, 2 Oktober 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/10/03/susuri-jalan-nasional-forum-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-tapin-periksa-pju-hingga-rambu-rambu>, 3 Oktober 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

- kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.